

**LAPORAN PENELITIAN**

**ANALISIS KAJIAN  
POTENSI RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**SATUAN UNIT KERJA:  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN 2016**





## INTISARI

Judul penelitian adalah: Pemetaan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan Penelitian adalah: Untuk mengetahui pengaruh potensi riil sumber PAD dari potensi Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada tahun 2016

Metode analisisnya adalah : deskriptif

Hasilnya adalah: **a).** Potensi retribusi parkir ini tim bedakan retribusi parkir yang dikelola oleh Kantor Pengelola Pasar dan Dishubkominfo. Hasil penelitian ditemukan bahwa hanya ada 2(dua) lokasi parkir yang memungut retribusi sesuai dengan Perda. Jika pemungutan sesuai dengan Perda maka potensi retribusi parkir yang dikelola oleh Kantor Pengelola Pasar sebesar Rp 304.175.400,00 dan Dishubkominfo sebesar Rp 155.971.200,00, maka jumlahnya adalah Rp 460.146.600,00. Jika dapat terpungut 60% saja maka target 2016 adalah Rp 276.088.000,00. Padahal yang dipungut masyarakat tidak sesuai Perda maka bagian Pemda seharusnya minimal  $Rp\ 839.986.400,00 \times 60\% = Rp\ 503.991.840,00$ . **b).** Potensi penerimaan tempat rekreasi dan olah raga, tim teliti untuk 7 lokasi juga pemungutannya tidak sesuai Perda. Jika sesuai Perda potensi dari 7 (tujuh) lokasi tersebut mencapai Rp 369.669.200,00. Tim peneliti menghitung prakiraan penetapan targetnya dengan asumsi kenaikannya menurut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tala maka prakiraan penetapan target yang rasional pada tahun 2016 adalah Rp 417.765.000,00. **c).** Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar potensi dari pelayanannya pada tahun 2016 mencapai Rp 835.512.000,00 jika ditambah dengan sewa toko, los dan bak sebesar Rp 309.648.000,00 maka jumlahnya yang dikelola Kantor Pasar Rp 1.145.160.000,00, jika bias tercapai 90% saja maka penetapan target minimal tahun 2016 adalah Rp 1.030.644.000,00 dan prakiraan potensi pelayanan pasar hewan yang dikelola Dinas Peternakan sebesar Rp 239.521.000,00 maka jumlahnya prakiraan penetapan target 2016 untuk pelayanan pasar adalah sebesar Rp 1.270.165.000,00. **d).** Hasil perhitungan target penerimaan retribusi rumah potong hewan pada tahun 2016 yang cukup rasional sebesar Rp 57.365.000,00. Prakiraan penetapan target 2016-2020 hasil penelitian beberapa retribusi adalah sebagai berikut :

**Target Penerimaan Parkir Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Restoran                                    | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Retribusi Parkir pada Kantor Pengelola Pasar (Rp) | 182.505.000        | 193.364.000        | 204.870.000        | 217.059.000        | 229.974.000        |
| 2  | Retribusi Parkir Pada Dishubkominfo (Rp)          | 74.786.000         | 79.236.000         | 83.951.000         | 88.946.000         | 94.238.000         |
|    | <b>Jumlah (Rp)</b>                                | <b>257.291.000</b> | <b>272.600.000</b> | <b>288.821.000</b> | <b>306.005.000</b> | <b>324.212.000</b> |

**Pra Kiraan Penetapan Target Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2020**

| No | Keterangan  | 2016        | 2017        | 2018          | 2019          | 2020          |
|----|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|    | <b>Retribusi Tempat rekreasi</b>                          |             |             |               |               |               |
| a. | Target dengan pertumbuhan ekonomi rata- rata 5,95% (Rp)   | 417.765.000 | 442.622.000 | 468.958.000   | 496.861.000   | 526.424.000   |
| b. | Target dengan pertumbuhan realisasi rata- rata 36,60%(Rp) | 538.619.000 | 735.753.000 | 1.005.038.000 | 1.377.882.000 | 1.880.356.000 |

**Prakiraan Penetapan Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Restoran  | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Retribusi Pasar pada Kantor Pengelola Pasar Target (Rp) | 1.037.642.000        | 1.099.382.000        | 1.164.795.000        | 1.234.100.000        | 1.307.529.000        |
| 2  | Retribusi Pasar Pada Dinas Peternakan Target (Rp)       | 239.521.000          | 250.323.000          | 261.613.000          | 273.412.000          | 285.745.000          |
|    | <b>Jumlah Target (Rp)</b>                               | <b>1.277.163.000</b> | <b>1.349.705.000</b> | <b>1.426.408.000</b> | <b>1.507.512.000</b> | <b>1.593.274.000</b> |

**Prakiraan Penetapan Target Penerimaan Retribusi RPH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2020**

| No | Keterangan                | 2016       | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|----|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | Target dengan 5,95% (Rp)  | 57.365.000 | 60.778.000  | 64.394.000  | 68.225.000  | 108.819.000 |
| b. | Target dengan 53,55% (Rp) | 83.138.000 | 127.658.000 | 196.019.000 | 300.987.000 | 462.166.000 |

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

- a. Penetapan target penerimaan retribusi parkir, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi pasar dan retribusi rumah potong hewan belum berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah.
- b. Potensi retribusi parkir ini penelitiannya tim belum dapat membedakan mana parker khusus dan parkir jalan umum. tetapi tim bedakan retribusi parkir yang dikelola oleh Kantor Pengelola Pasar dan Dishubkominfo. Hasil penelitian ditemukan bahwa hanya ada lokasi parkir yang memungut retribusi sesuai dengan Perda. Jika pemungutan sesuai dengan Perda maka potensi retribusi parker yang dikelola oleh Kantor Pengelola Pasar sebesar Rp 304.175.400,00 dan Dishubkominfo sebesar Rp 155.971.200,00, maka jumlahnya adalah Rp 460.146.600,00. Jika dapat terpungut 60% saja maka target 2016 adalah Rp 276.088.000,00. Padahal yang dipungut masyarakat tidak sesuai Perda maka bagian Pemda seharusnya minimal  $\text{Rp } 839.986.400,00 \times 60\% = \text{Rp } 503.991.840,00$ .
- c. Potensi penerimaan tempat rekreasi dan olah raga, tim teliti untuk 7 lokasi juga pemungutannya tidak sesuai Perda. Jika sesuai Perda potensi dari 7 (tujuh) lokasi tersebut mencapai Rp 369.669.200,00. Tim peneliti menghitung prakiraan penetapan targetnya dengan asumsi kenaikannya menurut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tala maka prakiraan penetapan target yang rasional pada tahun 2016 adalah Rp 417.765.000,00.
- d. Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar potensi dari pelayanannya pada tahun 2016 mencapai Rp 843.288.000,00 jika ditambah dengan sewa toko, los dan bak sebesar Rp 309.648.000,00 maka jumlahnya yang dikelola Kantor Pasar Rp 1.152.936.000,00, jika bias tercapai 90% saja maka penetapan target minimal tahun 2016 adalah Rp 1.037.642.000,00 dan prakiraan potensi pelayanan pasar hewan yang dikelola Dinas Peternakan sebesar Rp 239.521.000,00 maka jumlahnya prakiraan penetapan target 2016 untuk pelayanan pasar adalah sebesar Rp 1.277.163.000,00.

- e. Hasil perhitungan target penerimaan retribusi rumah potong hewan pada tahun 2016 yang cukup rasional sebesar Rp 57.365.000,00.

#### **4.2 Saran-saran**

- a. Untuk penetapan target perlu dievaluasi kembali agar lebih realistis dengan potensi yang dimiliki sumber retribusi parkir, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi pasar dan retribusi rumah potong hewan
- b. Pemungutan retribusi khususnya untuk retribusi parkir dan retribusi tempat rekreasi seharusnya berdasarkan Perda yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif . Jika sudah dilakukan pemungutan yang terlanjur melanggar Perda maka ada 2 (dua) pilihan, yaitu pertama Pemerintah Daerah harus menegakkan Perda dan yang kedua jika masyarakat tidak protes lebih baik sesuaikan tariff yang ada di Perda dengan trif yang berlaku.